



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CASN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT FORMASI

TAHUN 2021

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kodepos 34593
website : <https://bkpsdm.tulangbawangbaratkab.go.id> dan <https://tulangbawangbaratkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/850/III.03/TUBABA/2021

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : 18391.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, bersama ini Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penetapan hasil seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada ketentuan yaitu :

1. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 771 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;

11. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/186/HK/III.03/TUBABA/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dari Pelamar Umum dan Khusus Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/190/HK/III.03/TUBABA/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Tim Sekretariat Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara dari Pelamar Umum dan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.

B. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Integrasi Nilai SKD dan SKB pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Proses pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB dan Urutan Peringkat Nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS). Hasil lengkap Integrasi Nilai SKD dan SKB serta Urutan Peringkat Nilai pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II** Pengumuman ini yaitu :
 - a. Kode **“P”** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB No 1023 Tahun 2021.
 - b. Kode **“L”** : LULUS Seleksi CPNS.
 - c. Kode **“L-1”** : LULUS Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan / pendidikan yang sama.
 - d. Kode **“L-2”** : LULUS Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan / pendidikan yang sama.
 - e. Kode **“TL”** : TIDAK LULUS karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
 - f. Kode **“TH”** : TIDAK HADIR.

C. Peserta Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus Hasil CPNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Hasil Integrasi SKD dan SKB pada Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** pengumuman ini adalah :
 - a. Peserta yang memiliki kode **“P/L”**
 - b. Peserta yang memiliki kode **“P/L-2”**

2. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) diatas, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **di atas materai Rp.10.000** sesuai format yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sehingga formasi jabatan yang bersangkutan dapat **diisi/diganti** dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta **pengisi/pengganti** akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di <https://tulangbawangbaratkab.go.id> dan *website* resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat di <https://bkpsdm.tulangbawangbaratkab.go.id>;
4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **LULUS** tahap akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 dan **sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi **tidak boleh mendaftar** pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk **periode berikutnya**.

D. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021

Setiap peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 diberikan kesempatan selama **3 (tiga)** hari dari tanggal **25 s.d 27 Desember 2021** untuk melakukan sanggahan terhadap hasil Integrasi SKD dan SKB melalui akun SSCASN masing-masing peserta di <https://sscasn.bkn.go.id>;

E. Pemberkasan Peserta Yang Lulus Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021

1. Persyaratan kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) akan diinformasikan pada saat pengumuman pasca sanggah pada tanggal **04 s.d 06 Januari 2022**;
2. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di <https://tulangbawangbaratkab.go.id> dan *website* resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat di <https://bkpsdm.tulangbawangbaratkab.go.id> atau **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat di **0822-6997-6563** (hanya menerima pesan *Whatsapp*);

Panaragan, 23 Desember 2021

An. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI CASN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2021,



I. NOURIWAN JAYA, SP

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200003 1 002